



STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">• Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan• Kartu BPJS Kartu Identitas (KTP, KK/SIM) Fisik maupun digital• Kartu berobat rumah sakit (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)2. Pasien Umum<ul style="list-style-type: none">• Dengan atau tanpa surat pengantar rujukan• Kartu Identitas (KTP, KK/SIM) Fisik maupun digital• Kartu berobat rumah sakit (bagi pasien yang sudah pernah berkunjung)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang di <i>drop zone</i> IGD2. Petugas <i>Primer triage</i> mendatangi pasien untuk melakukan <i>screening</i> pasien3. Pasien datang diterima <i>Primer Triage</i> IGD4. Petugas <i>Primer Triage</i> melakukan <i>Visual Triage</i> dengan <i>Simple Triage and Rapid Treatment (START)</i>5. Perawat <i>Primer</i> memindahkan pasien prioritas 1 ke <i>Red Zone</i> prioritas 2 dan 3 ke <i>Secondary Triage</i> dan apabila keadaan pasien dalam kondisi meninggal <i>Black Zone</i>6. Dokter/Perawat melakukan <i>hand hygiene</i>, <i>screening</i> pasien dan identifikasi pasien di <i>secondary triage</i>7. Dokter/perawat melakukan pengelompokan pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya, dan memberikan tanda (✓) pada status (RM) di kolom <i>Triage</i>8. Dokter/perawat menentukan tempat pelayanan yang sesuai kegawatan sesuai dengan kriteria <i>Patient Accute Category (PAC)</i>:9. Dokter/perawat melakukan pengelompokan pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya, dan memberikan tanda (✓) pada status (RM) di kolom <i>Triage</i>10. Dokter/perawat menentukan tempat pelayanan yang sesuai kegawatan sesuai dengan kriteria <i>Patient Accute Category (PAC)</i>:<ul style="list-style-type: none">• Pasien dengan gangguan jalan nafas, pernafasan, sirkulasi dan kesadaran di masukan ke <i>Red Zone</i> atau prioritas 1

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasien yang akan memerlukan tindakan observasi dan stabilisasi dilakukan di ruangan <i>Yellow Zone</i> atau Prioritas 2 • Pasien yang tidak gawat dan tidak darurat sesuai dengan kasusnya dimasukkan ke ruang periksa <i>Green Zone</i> atau prioritas 3 • Pasien dengan resiko penularan melalui cairan tubuh, udara, sentuhan langsung dimasukkan di ruangan isolasi • Pasien dengan gangguan kejiwaan dan membahayakan lingkungan di masukan ke ruangan Psikiatri • Pasien dengan serangan asma di masukan di ruangan <i>Asthma Bay</i> • Pasien yang memerlukan tindakan seperti penjahitan dan perawatan luka dll di masukan ke ruangan tindakan bedah <p>11. Dokter melakukan tindakan intensive kepada pasien dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang secara lengkap (Laboratorium, Radiologi, dll)</p> <p>12. Pasien diberikan tindakan sesuai advice dokter</p> <p>13. Pasien dilakukan observasi selama 6 jam serta dilakukan <i>screening</i> ulang, bila memerlukan rawat inap pasien di transfer di ruangan rawat inap.</p> <p>14. Apabila di ruang rawat inap penuh, keluarga di edukasi untuk pindah ke faskes lain. Bila pasien/keluarga untuk menghendaki untuk di rawat di RSUD Muaradua, maka di katakan pasien stagnan</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas 1 = 0 menit - Prioritas 2 = 15 menit - Prioritas 3 = 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Layanan Medis Gawat Garurat dan <i>Pre Hospital Care</i>
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon 4. SMS / WA 5. Email



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA**

Jln.Raya Ranau Bumi Agung Jaya Kec.Buay Rawan Kab.OKU Selatan
Kode Pos 32211 Kode Reg.1608051

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PASIEN POLIKLINIK**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas pasien (KTP/SIM/KK)2. Kartu berobat (Pasien lama) <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rujukan online dari FICTP (bisa di lihat di mobile JKN)2. Surat kontrol rawat inap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/keluarga mengalami nomor antrian yang disediakan ditempat pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ)2. Pasien/keluarganya menunggu panggilan oleh petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian yang telah diambil3. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian4. Patugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) mengucapkan salam5. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) melakukan wawancara untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui maksud serta tujuan pasien berobat ke rumah sakit6. Data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenaranya dimasukkan ke dalam sistem informasi managemen rumah sakit (SIMRS)7. Berdasarkan data yang terdapat dalam sistem informasi managemen rumah sakit (SIMRS) maka petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) membuatkan kartu berobat yang berisi nomor rekam medis, nama, tempat tanggal lahir dan alamat, sebagai identitas pasien berobat di rumah sakit umum daerah muaradua8. Penulisan identitas pesien menggunakan huruf capital/balok (E-tiket yang tersedia)9. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) melakukan pinjer print selanjutnya menerbitkan surat elegibilitas peserta (SEP) bagi pasien BPJS10. Kartu berobat dan surat elegibilitas peserta (SEP) diserahkan kepada pasien

		11. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan (TPPRJ) menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju dan pasien diharap menuggu antrian di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik serta mengingatkan pasien pasien diharap menuggu antrian di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik serta mengingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika berobat kembali ke RSUD Muaradua
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS : Mengikuti ketentuan tariff yang berlaku Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien poliklinik
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	Melalui : 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon 4. SMS / WA 5. Email



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA**

Jln.Raya Ranau Bumi Agung Jaya Kec.Buay Rawan Kab.OKU Selatan
Kode Pos 32211 Kode Reg.1608051

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Umum :<ul style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/KK)2. Kartu Berobat (Pasien lama)b. Pasien BPJS<ul style="list-style-type: none">1. Kartu identitas pasien (KTP/SIM/KK)2. Kartu berobat (Pasien lama)3. Kartu JKN yang aktifc. Pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas menyertakan surat laporan kepolisian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">1. Petugas tempat pendaftaran pasien gawat darurat (TPPGD) di instalasi gawat darurat pengucapan salam kepada pasien / keluarga pasien2. Petugas TPPGD mengklarifikasi apakah pasien pernah/belum pernah berobat atau berkunjung di RSUD Muaradua3. Prosedur pendaftaran pasien baru gawat darurat :<ul style="list-style-type: none">a. Petugas TPPGD mempersilahkan keluarganya untuk mengisi formulir pendaftaran pasien barub. Petugas TPPGD melakukan input data ke sistem managemen informasi rumah sakit (SIMRS) dan memberikan kartu berobat kepada pasien/keluarganya4. Prosedur pendaftaran pasien lama gawat darurat :<ul style="list-style-type: none">a. Petugas TPPGD menanyakan kartu berobat yang lama kepada keluagranyab. Jika pasien membawa kartu berobatnya maka petugas TPPGD melakukan input data ke sistem informasi managemen rumah sakit (SIMRS)5. Jika pasien tidak membawa kartu berobat maka pasien gawat darurat (TPPGD) mencari nomor rekam medisnya pada indeks utama pasien di sistem infromasi managemen rumah sakit (SIMRS) atau meminta identitas pasien (KTP)6. Untuk pasien tanpa identitas maka :<ul style="list-style-type: none">a. Penulisan nama dengan menggunakan mr/mrs yang diikuti dengan urutan huruf alphabetical (A-Z) dan diikuti dengan tahun kedatanganb. Tanggal lahir diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan pasien

		<p>Pasien dengan death on arrival (DOA) Maka keluarga pengantar/kepolisian/ perawat IGD mendaftarkan jenazah tersebut ke tempat pendaftaran pasien gawat darurat (TPPGD)</p> <p>7. Petugas TPPGD mempersilahkan keluarganya mengisi formulir penyataan persetujuan umum dan formulir hak dan kewajibab pasien</p> <p>8. Petugas TPPGD menanyakan tentang kepesertaan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika pasien merupakan peserta dari salah satu asuransi /jaminan yang bekerjasama dengan RSUD Muaradua, maka petugas meminta keluarga untuk melengkapi persyaratan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu asuransi dalam waktu 3 kali 24 jam kerja - Jika pasien dalam waktu dimaksud belum dapat melengkapi persyaratan maka dinyatakan menjadi pasien dengan pembayaran umum <p>9. Petugas TPPGD melakukan verifikasi data dengan melakukan penjer untuk pembuatan SEP</p> <p>10. Petugas TPPGD membuatkan berkas rekam medis gawat darurat dengan menyertakan formulir pendaftaran pasien di dalamnya</p> <p>11. Petugas TPPGD mencetak gelang pasien</p> <p>12. Petugas TPPGD mengirimkan sampul berkas rekam medis dan gelang pasien kepada petugas di <i>secondary triage</i></p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 - 10 menit
4.	Biaya/Tarif	<p>Pasien BPJS : Mengikuti ketentuan tariff yang berlaku</p> <p>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku</p>
5.	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien gawat darurat
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon 4. SMS / WA 5. Email



STANDAR PELAYANAN UNIT LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>A. Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar pemeriksaan Patologi klinik /entry SIM RS2. SEP BPJS3. Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk <p>B. Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar pemeriksaan2. Sudah dilakukan entri billing oleh perujuk
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>A. RAWATJALAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien/keluarga membawa surat pengantar dari perujuk.2. Petugas administrasi laboratorium menerima surat pengantar, SEP (bagi pasien BPJS rawat jalan) kemudian mengentry data ke SIMRS.3. Jika pasien rujukan dari luar, petugas administrasi melakukan entri data pasien ke SIMRS4. Pasien dipersilahkan untuk menunggu di ruang antrian5. Petugas administrasi laboratorium memanggil pasien untuk mengidentifikasi pasien yang meliputi nama, tanggal lahir, no RM, dokter pengirim dan permintaan tindakan pemeriksaan pasien pada komputer dengan identitas pasien.6. Petugas mempersilakan pasien masuk untuk pengambilan sample7. Petugas administrasi laboratorium memberi penjelasan kapan basil laboratorium bisa diambil.8. Untuk pasien umum dipersilahkan membayar rincian biaya pemeriksaan terlebih dahulu di kasir kemudian menyerahkan kembali kuitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium Patologi klinik saat pengambilan hasil laboratorium.9. Untuk pasien BPJS tinggal menunggu basil pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik. <p>B. RAWAT INAP DAN IGD</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas membawa surat pengantar dan sample.2. Petugas pengirim sampel menulis dan menandatangani form bukti pengiriman

		<p>sample.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas administrasi laboratorium mengidentifikasi kesesuaian sample dan kemudian mengentry data ke SIMRS. 4. Hasil laboratorium diantar oleh petugas laboratorium ke ruangan pengirim satu kali dalam satu hari. 5. Untuk pengambilan selanjutnya, hasil laboratorium diambil oleh petugas ruangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	120 - 180 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon 4. SMS / WA 5. Email



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

Jln.Raya Ranau Bumi Agung Jaya Kec.Buay Rawan Kab.OKU Selatan
Kode Pos 32211 Kode Reg.1608051

**STANDAR PELAYANAN
INTENSIF CARE UNIT (ICU)**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat perintah rawat ICCU2. Dokumen Rekam Medis3. Pasien BPJS : SEP
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat melakukan pengecekan persetujuan perawatan di ruang ICU untuk memastikan instruksi DPJP jika pasien memerlukan perawatan di ruang ICU2. Perawat menghubungi ruang ICU untuk memastikan ruangan tersedia / tidak sekaligus menyampaikan apakah pasien infeksius atau tidak.3. Perawat menyiapkan RM pasien, semua hasil pemeriksaan penunjang dan obat- obatan milik pasien dan mencatat data pasien.4. Pasien /keluarga diberitahu jika ruang ICU telah siap, keluarga diminta untuk menyiapkan barang-barang milik pasien/keluarga yang akan dibawa pindah ke ruang ICU.5. Perawat menyiapkan transfer bed / strecher jika diperlukan.6. Perawat melakukan kebersihan tangan sebelum kontak dengan pasien sesuai prosedur.7. Sebelum memindahkan pasien perawat melakukan identifikasi pasien sesuai dengan prosedur.8. Ketika sudah sampai di ruang ICU, pasien diterima oleh perawat penanggung jawab pasien dan dipasang EKG monitor serta dilakukan perekaman EKG 12 lead untuk selanjutnya dilakukan perawatan dan pemeriksaan sesuai dengan diagnosa penyakitnya.9. Perawat melakukan serah terima pasien dengan perawat penanggungjawab pasien yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Identitas pasienb. DPJP dan dokter konsulentc. Diagnosa Medisd. Keadaan umum pasien dan kondisi terakhire. Tindakan medis dan pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan beserta hasilnyaf. Terapi yang diberikan dan yang masih dilanjutkan

		<p>g. Program tindakan/terapi/pemeriksaan yang akan dilakukan/ belum dilakukan.</p> <p>h. Obat-obat pasien dan hasil pemeriksaan penunjang yang dibawa oleh pasien sendiri</p> <p>i. Seluruh Dokumen Rekam Medis pasien</p> <p>10. Petugas ruangan memberikan edukasi tentang tata tertib, cuci tangan, resiko jatuh, manajemen nyeri, pemasangan alat medis dan <i>inform consent</i>.</p> <p>11. Perawat menulis data pasien yang pindah rawat di ruang ICU pada buku register dan sensus harian.</p> <p>12. Perawat kembali ke ruangan dan melakukan cuci tangan sesuai prosedur.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Direktur tentang tarif yang berlaku serta Tarif lainnya sesuai Peraturan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Layanan Rawat ICU
6.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Telepon 4. SMS / WA 5. Email